

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE 5 C PRINCIPLES IN DECISION MAKING TO GIVE CREDIT TO PT. BPR UGM YOGYAKARTA**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5 C DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR UGM YOGYAKARTA**

¹⁾ Ryan Marwa S ²⁾ Winanto N

¹⁾²⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana

¹⁾ ryansadhita@gmail.com, ²⁾ wnawarcono@gmail.com

Abstract

Credit is one of the products owned by bank and non-bank financial institutions which carries a considerable risk. To gain confidence and protect the bank, the bank must conduct a careful assessment. This analysis seeks to determine the debtor's ability to return the credit received.

The purpose of this study was to determine the application of 5C analysis in making credit decisions at PT. BPR UGM Yogyakarta. The research method used by the author is observation in order to obtain the required information and information related to the application of 5C analysis. In addition, the authors collect data by conducting field work practices and conducting literature studies which include books, journals, and documents related to the object of research.

The 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of economy) is the principle of 5C analysis of prospective customers in the process of providing credit. The results of the study show that to minimize the risk of non-performing loans that can lead to the occurrence of Non-Performing Loans, the 5C analysis is very important in making credit decisions. With the principle of prudence in assessing the character, ability, capital, collateral and business prospects of prospective customers in accordance with the provisions of Law No. 10 of 1998 concerning Banking and applying a guideline in credit based on the principles determined by Bank Indonesia.

Keywords: 5C Principle, Credit, Bank.

A. PENDAHULUAN

Salah satu penopang dalam membangun sistem perekonomian dan keuangan Indonesia adalah perbankan. Maka dari itu, perbankan berfungsi sebagai Financial intermediary (Perantara Keuangan). Sejalan dengan pengertian bank menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank bertugas menghimpun dan menyalurkan uang dalam masyarakat melalui berbagai produk keuangan. Sehingga pemanfaatan keuangan dapat merata ke seluruh kalangan. Berdasarkan asas demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Penyaluran kredit menentukan besar kecilnya pendapatan operasional yang diterima oleh bank. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dari perencanaan jumlah kredit, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kredit yang dilakukan secara benar. Pengelolaan kredit adalah kredit yang pengelolaannya dapat dilihat mulai dari penyaluran kredit yang menganalisis secara matang calon debitur dengan menggunakan metode 5C, (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). Tujuan utama analisa kredit yang dilakukan oleh sebuah bank adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah tersebut mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada pihak bank pemberi kredit secara tertib, sesuai kesepakatan dengan pihak kreditur. Berdasarkan analisa kredit, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya tingkat resiko yang akan ditanggung oleh Bank apabila menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Berdasarkan uraian tersebut diatas PT. BPR UGM Yogyakarta sebagai bank yang taat dalam menjalankan ketentuan BI dalam mengambil Keputusan kredit sangat memperhatikan prinsip tersebut yang membuat penulis tertarik dalam mengambil penelitian ini.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Bank

Definisi mengenai Bank pada dasarnya satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, walaupun ada perbedaan hanya akan tampak pada tugas dan jenis usaha Bank tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Herman Darmawi (2011), Bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

2. Bank Umum

Pengertian Bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seuruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasi dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (*Comercial Bank*).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank umum.

4. Pengertian Kredit

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran serta kemampuan dalam mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Dengan kata lain seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit.

Menurut Hasibuan (2008), Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Menurut Herman Darmawi (2011), Kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit.

Menurut Nurul (2012), Kredit bersal dari bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Kasmir (2014), kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh

kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

5. Unsur- unsur Kredit

Kasmir (2013), mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa Kredit Yang Diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara interen maupun ekstern.
- b. Kesepakatan, yaitu unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- d. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.
- e. Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank. Sedangkan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

6. Jenis – jenis Kredit

Adapun jenis-jenis kredit menurut Jeki (2013), adalah sebagai berikut :

- a. Kredit lancar (L) adalah kredit yang kriterianya antara lain pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai.
- b. Kredit dalam perhatian khusus (DPK) adalah kredit yang kriterianya antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan dan didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit Kurang lancar (KL) adalah kredit kurang lancar adalah kredit yang mempunyai kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari dan dokumen pinjaman lemah.
- d. Kredit Diragukan (D) adalah kredit yang kriterianya terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang permanen terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan
- e. Kredit Macet (M) adalah kredit yang memiliki kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

7. Jenis kredit menurut penggunaannya

- a. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek, atau pendirian proyek baru, sedangkan jangka waktunya dapat berjangka waktu menengah atau berjangka waktu panjang.

8. Penilaian kredit dengan metode analisis 5c**a. *Character (Watak)***

Penilaian terhadap *Character* atau watak, sifat dan kepribadian para nasabah, dalam hal pemberian kredit harus atas dasar kepercayaan. Sedangkan yang menjadi dasar atas kepercayaan itu adalah adanya keyakinan dari pihak Bank bahwa calon nasabah mempunyai moral, watak dan berkepribadian yang positif dan kooperatif. Penilaian ini juga bertujuan untuk mengetahui itikad/ niat baik yang dimiliki oleh nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur.

b. *Capacity (kemampuan)*

Penilaian terhadap *capacity* atau kemampuan calon debitur, Pihak bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian ini berguna untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya dengan tepat waktu.

c. *Capital (Modal)*

Penilaian terhadap *Capital* atau Modal juga dianggap penting. Pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit atau calon debitur, penilaian ini tidak hanya didasarkan pada besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh pihak debitur saja melainkan difokuskan pada distribusi modal ditujukan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang telah ada dapat dijalankan secara efektif.

d. *Collateral (jaminan)*

Penilaian terhadap angunan, syarat untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seorang calon nasabah diharuskan menyerahkan sebuah jaminan. Untuk pemberian kredit sebagai sarana pengaman bagi bank atas resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari seperti contoh kredit macet.

e. *Condition of economy (kondisi ekonomi)*

Penilaian terhadap prospek usaha calon nasabah/ debitur, bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha calon nasabah. Serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Non Performing Loan (NPL)

Menurut Hariyani (2010:52) *Non Performing Loan (NPL)* atau disebut juga sebagai rasio kredit bermasalah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan

manajemen suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

C. METODE PENELITIAN

Metode dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh sesuatu data yang akurat dan relevan, untuk dapat dianalisa serta dapat disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian.

1. Desain Penelitian

Menurut Lexy, J. Moelong (2007), Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain Menurut Sudjarwo (2011) menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.

Definisi dan Indikator 5C

5c	Pengertian	Indikator
Character	Sifat atau watak debitur	Apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik. Apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain.
Capacity	Kapasitas	Apakah calon debitur berkemampuan dalam mengelolabisnis dan mendapatkan laba dalam bisnis atau usahanya.
Capital	Modal	Apakah debitur memiliki modal atau asset yang dimiliki dan dianggap penting. Semakin banyak asset atau modal yang dimiliki oleh debitur.
Collateral	Jaminan	Apakah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan seharusnya melebihi jumlah kredit yang diberikan oleh pihak Bank.
Condition Of Economy	Kondisi Ekonomi	Menilai calon debitur, hendaknya melihat kondisi perekonomian apakah akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam. Apabila kondisi financial calon debitur dinilai kurang stabil pihak bank cenderung akan menolak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada PT. BPR UGM Yogyakarta, dan objek pembicaraan penelitian adalah Penerapan prinsip 5 C dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT. BPR UGM Yogyakarta.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu debitur PT. BPR UGM Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter dan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.

d. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Proses Pengajuan Kredit di PT. BPR UGM**

Kredit yang diberikan pihak bank kepada calon nasabah tertulis sebagai perjanjian kredit yang berisi hak dan kewajiban para pihak yaitu dalam hal ini adalah pihak bank dan calon nasabah. Perkataan kredit telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Pengertian kredit dalam penggunaannya yang semakin meluas, sejauh mana relevansi penggunaannya dalam praktik bisnis umumnya dan perbankan khususnya. Setelah bank menganalisis dari aspek yuridis, maka hasil analisis tersebut akan diberikan kepada pejabat yang berwenang dan akan dibahas dalam rapat komite. Tahap inilah merupakan tahap yang paling menentukan dalam pelaksanaan pemberian kredit.

Rapat yang dilakukan oleh pejabat bank tersebut dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit atau menolaknya atau bahkan mengusulkan untuk dapat memberikan permohonan kredit yang jauh lebih besar kepada calon nasabah. Apabila calon nasabah setuju dengan syarat-syarat yang ada di dalam surat perjanjian kredit maka selanjutnya akan ditandatangani atas kesepakatan kedua belah pihak diatas materai. Perjanjian kredit ini juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan, yang maksudnya adalah hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya, yang kemudian akan diikuti dengan penyerahan pencairan kredit merupakan tahap akhir dalam pemberian kredit kepada nasabah. Pencarian kredit dapat dilaksanakan setelah syarat-syarat pencairan telah dipenuhi oleh calonnasabah dan bank juga harus yakin bahwa seluruh aspek yuridis dan perjanjian kredit, jaminan kredit, penutupan asuransi dan syarat yang lain sehingga bank secara yuridis telah lama dan memperoleh perlindungan hukum apabila nasabah melakukan kelalaian atau wanprestasi. Analisis pemberian kredit tersebut dilakukan secara tepat dan dilakukan dengan benar karena diharapkan agar kredit yang diberikan dapat ditentukan apakah layak atau tidak layak diberikan kepada calon nasabah. Serta mencegah terjadinya risiko atau dapat meminimalisisjumlah kredit bermasalah pada suatu bank Di PT. BPR Ugm, Account Officer atau marketing membuat mocab untuk disampaikan ke bagian analis. Sudah sampai ke analis di teruskan ke Team Leader. Dari Team Leader diserahkan ke Kepala cabang.

2. Resiko Pemberian Kredit Oleh Bank

Pemberian suatu kredit oleh bank mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak lepas dari keinginan atau misi bank itu sendiri, karena bank juga tidak mau dirugikan dengan kegiatan pemberian kredit kepada calon nasabah. Dalam hal ini bank berperan sebagai penyedia danainvestasi maupun juga dana modal kerja yang merupakan keuntungan bagipihak para nasabah atau debitur sebagai modal untuk mengembangkan

dan memperluas usahanya. Membantu pemerintah, bank juga berperan sebagai pembantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya maka semakin besar pula peningkatan pembangunan di berbagai sektor oleh pemerintah. Dengan uang yang diberikan oleh bank dapat membantu para nasabahnya mengolah barang menjadi lebih berguna dan bermanfaat. Sehingga menimbulkan daya jual yang tinggi. Terakhir, kredit juga sebagai pendongkrak stabilitas ekonomi suatu Negara. Karena dengan adanya kredit yang di salurkan oleh bank kepada masyarakat membuat jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat tersebut semakin meningkat. Sehingga dapat membantu ekspor barang bertambah sehingga meningkatkan devisa Negara. Hal yang tidak menyenangkan bagi bank jika kredit yang diberikan ternyata dalam perkembangannya menjadi kredit bermasalah (kolektabilitas 3-5). Hal ini terutama di sebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit berupa bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit untuk menyelesaikan kredit bermasalah perlu dilakukan upaya- upaya penyelamatan oleh pihak bank yaitu melalui rescheduling, reconditioning, restructuring atau restrukturisasi, namun hal tersebut juga terdapat kemungkinan untuk gagal atau tidak berhasil. Kategori kolektabilitas ini yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, dan diatur pula dalam pasal 12 ayat 3 PBI No.9/6/PBI/2007, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 , kualitas kredit ditetapkan menjadi: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. penyebab terjadinya risiko kredit adalah :

- a. Faktor yang berasal dari Nasabah, bahwa nasabah menyalahgunakan kredit, kurang mampu dalam melakukan pengelolaan usahanya atau tidak mempunyai Itikad baik; atau dapat juga.
- b. Faktor yang berasal dari Bank, seperti rendahnya kualitas dari pejabat bank, adanya persaingan antar bank, hubungan intern bank dan lemahnya pengawasan Bank.

3. Pengambilan Keputusan Kredit

Berdasarkan ilustrasi/ model pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa proses pengambilan keputusan kredit yang diterapkan oleh PT. BPR UGM Yogyakarta dengan prinsip 5C pihak bank dapat mengetahui kesungguhan dari calon nasabah yang ingin mengajukan kredit. Selain itu prinsip tersebut merupakan prinsip yang mutlak dan tidak dapat dinegosiasi. untuk mengetahui kondisi rumah serta melakukan wawancara menyamakan apakah informasi tersebut sesuai dengan info yang didapat dari lingkungan di sekitar tempat tinggal dan juga dari lingkungan tempat kerjanya Sebelum turun ke lapangan petugas survey melihat SID (Sistem Informasi Debitur) ca bermasalah atau tidak. Dari SID tersebut juga dapat menilai character yang dimiliki oleh calon nasabah karena pihak bank dapat mengetahui dan melihat bagaimana tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban- kewajibannya. Yang kedua pihak PT. BPR UGM Yogyakarta menilai kredit tersebut layak diberikan atau tidak dilihat dari jaminan atau prinsip collateral yang diberikan oleh nasabah kepada bank. PT. BPR UGM Yogyakarta dapat mencairkan kredit apabila nilai dari jaminan tersebut sebanding dengan kredit yang diajukan calon nasabah, apakah masih mempunyai pinjaman di bank lain dan bermasalah atau tidak. Dari SID tersebut juga dapat menilai character yang dimiliki oleh calon nasabah karena pihak bank dapat mengetahui dan melihat bagaimana tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban- kewajibannya. Yang kedua pihak PT. BPR UGM Yogyakarta menilai kredit tersebut layak diberikan atau tidak dilihat dari jaminan atau prinsip collateral yang diberikan oleh nasabah kepada bank.

4. Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pada PT. BPR UGM

Dalam pengambilan keputusan kredit PT. BPR UGM Yogyakarta Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menganalisa calon nasabah . Untuk menganalisa apakah layak atau tidak untuk diberikan kredit, PT. BPR UGM Yogyakarta menggunakan prinsip 5 C, yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy. Character Dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si calon nasabah memiliki moral, watak, ataupun sifat- sifat yang positif, kooperatif dan juga mempunyai kepribadian yang baik bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis/ usahanya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pihak PT. BPR UGM Yogyakarta dan dari hasil pembahasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Untuk dapat mempertahankan kegiatan perkreditan dan menjadi bank yang sehat PT. BPR UGM YOGYAKARTA dalam hal mengambil keputusan kredit menerapkan prinsip 5C yaitu; dengan melihat character (karakter), capacity (kemampuan), capital (modal), dan condition of economy (situasi dan kondisi ekonomi).
2. Penerapan analisis 5C mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan diterapkan prinsip 5C diharapkan dapat terhindar dari pengembalian kredit yang bermasalah atau macet. Dan ini sangat berpengaruh terhadap PT. BPR UGM dalam pengambilan keputusan pemberian kredit sehingga untuk NPL dapat stabil tidak mengalami kenaikan sehingga bisa dikatakan sebagai bank sehat. Ditinjau dari Non Performing Loan adalah tergolong rendah karena berada dibawah 2% dari ketetapan Bank

F. REFERENSI

- Anwar, Mokhammad. (2019). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Kencana.
- Hariyani, Iswi. (2010). Restrukturisasi Penghapusan Kredit Macet. JPT Elex Media : Komputindo.
- Kasmir. 2013. Manajemen Perbankan. Edisi Satu. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2005. Pemasaran Bank. Edisi Satu. Jakarta : Kencana
- Kasmir. 2011. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1990. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. Edisi Kedua. BPFE Yogyakarta : Yogyakarta
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Subagyo, dkk. 1997. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Bagian penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN : Yogyakarta
- Totok, Budisantoso, dkk. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat
- Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Veithzal Rivai dan Andria. 2008. Islamic Financial Management. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada